LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 30 Januari 2005 Nomor 08 Seri D1;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protoko (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4548);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri D1);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D)
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 08 Seri D1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 30 Januari 2005 Nomor 08 Seri D1, diubah sebagai berikut:

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- 3. Pemerintah Daerah Bupati Cianjur beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
- 8. Pimpinan DPRD adalah ketua, wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur.
- 9. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
- 10. Seketariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
- 11. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.
- 12. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.
- 13. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur.
- 14. Fraksi adalah fraksi-fraksi dalam DPRD Kabupaten Cianjur.
- 15. Komisi adalah komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Cianjur.
- 16. Panitia musyawarah adalah adalah panitia musywarah DPRD Kabupaten Cianjur.
- 17. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
- 18. Panitia khusus adalah panitia khusus DPRD Kabupaten Cianjur.
- 19. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Cianjur.
- 20. Rapat paripurna adalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.
- 21. Kunjungan kerja adalah kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur.
- 22. Masa persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.

- 23. Masa reses adalah kegiatan DPRD di luar masa persidangan yang dilakukan oleh para anggota DPRD di luar gedung DPRD.
- 24. Kode etik DPRD adalah suatu acuan ketentuan etika prilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
- 25. Staf ahli DPRD adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu untuk mendampingi DPRD di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- 26. Peraturan tata tertib adalah peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Cianjur.
- 27. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan/atau tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
- 28. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
- 29. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
- 30. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
- 31. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- 32. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- 33. Tata pakaian adalah tata cara mengenakan pakaian bagi anggota DPRD, baik dalam acara resmi, kegiatan dinas, harian, kegiatan kunjungan lapangan, maupun dalam menghadiri hari-hari besar nasional/bersejarah.
- 34. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
- 35. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- 36. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.

- 37. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi atau badan kehormatan, atau panitia anggaran, atau alat kelengkapan lainnya.
- 38. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
- 39. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- 41. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
- 42. Belanja penunjang operasional pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
- B. BAB III, BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, Bagian Pertama, Penghasilan, Pasal 11, diubah sebagai berikut :

Pasal 11

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, terdiri atas:

- a. Uang representasi;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan beras;
- d. Uang paket;
- e. Tunjangan jabatan;
- f. Tunjangan panitia musyawarah;
- g. Tunjangan komisi;
- h. Tunjangan panitia anggaran;
- i. Tunjangan badan kehormatan;
- j. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- C. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 11 A, yang berbunyi:

Pasal 11 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif. D. BAB III, BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, Bagian Pertama, Penghasilan, Pasal 12, diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- D. Diantara Pasal 11 dan Pasal 13, disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 12 A, yang berbunyi:

Pasal 12 A

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
- E. BAB III, BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, Bagian Pertama, Penghasilan, Pasal 15, diubah sebagai berikut:

Pasal 15

Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau komisi, atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan, sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- b. Wakil ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- F. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan dua pasal baru yaitu Pasal 15 A dan 15 B, yang berbunyi:

Pasal 15A

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A, diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan kedalam pengelompokan kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15B

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2007.

G. BAB III, BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, Bagian Pertama, Penghasilan, Pasal 16, diubah sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- H. BAB III, BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, Bagian Kedua, Tunjangan Kesejahteraan, Pasal 17, diubah sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu, suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk biaya generap chek-up satu kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan kepada APBD.
- I. BAB III, BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, Bagian Kedua, Tunjangan Kesejahteraan, Pasal 22, diubah sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kwajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- J. BAB III, BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, diantara Bagian Kedua, Tunjangan Kesejahteraan, Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan Bagian Kedua A, Pasal 22 A yang berbunyi:

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 24

- (1) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi.
- (2) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang refresentasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
- K. BAB IV, BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, Pasal 26, diubah sebagai berikut:
 - (1) Belanja penunjang kegiatan disdiakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.
 - (3) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berupa :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian, dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. Pengkajian sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- L. BAB IV, BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 5 (lima) Pasal baru, sebagai berikut:

Pasal 26 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada pimpinan disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26 B

Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dimasukan kedalam pengelompokan kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26 C

Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A, disediakan terhitung mulai bulan April 2007.

Pasal 26 D

Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD, dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 26 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A, akan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- M. BAB V, PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD, Pasal 27, diubah sebagai berikut:
 - (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
 - (2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 11 A, 22, 24 dan Pasal 25, dianggarkan dalam pos DPRD.
 - (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18, 19, 20, dan Pasal 23, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja pegawai;

- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal.
- (4) Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

> Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 16 Juli 2007 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 16 Juli 2007

SEKREMARIS DAERAH,

ANA SUMITRA mbina Utama Muda

NIP. 480 092 110

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 04 SERI D.